



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin:

Soli Mamonto bin Elu Mamonto, Tempat, tanggal lahir Tabang, 07 Juni 1981

Umur 40, Agama Agama Pekerjaan petani,

Pendidikan SMP, Alamat RT.008/RW 003, Desa

Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota

Kotamobagu

N I K : 7174030700002 Telp/HP : 08884511443

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 17 November 2021, register nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nadia Mamonto binti Soli Mamonto,tempat/tanggal lahir: Tabang,08 Mei 2005

(16 tahun 7 bulan),agama Islam, pendidikan :

SD-, pekerjaan:tidak ada,anak tunggal, alamat:

RT008/RW003,Desa Tabang Kecamatan Kotamobagu

Selatan Kota Kotamobagu

dengan calon Suaminya:

Lukman Sani bin Dibo Sani ,tempat/tanggal lahir: Bilalang,12 September 2000

(21 tahun 2 bulan) agama :Islam, pendidikan:SD,

Halaman 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Petani, anak Ke: 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara, Alamat: RT.001/RW.001, Desa Bilalang dua, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Lukman Sani bin Dibo Sani;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Lukman Sani bin Dibo Sani pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.39/330/Kua.23.09.01/PW.01/XI/2021 pada tanggal 15 November 2021;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, Lukman Sani bin Dibo Sani, telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Nadia Mamonto Binti Soli Mamonto** untuk menikah dengan **Lukman Sani bin Dibo Sani**

Halaman 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa (19 tahun), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 08 Mei 2005 (16 tahun 7 bulan);
- Bahwa benar anak kandung Pemohon telah saling kenal dengan calon suaminya sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak kandung Pemohon mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri yang baik terhadap calon suaminya;

Halaman 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar orang tua calon suaminya kepada orang tua dan keluarga calon isterinya, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tua calon isteri dan keluarganya, untuk menjadi suami istri;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah saling kenal dengan anak Pemohon dua bulan yang lalu dan telah dilakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya dan diterima dengan baik;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon isterinya;
- Bahwa benar orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya untuk menjadi istrinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamobagu, Nomor 7174020306830001 tanggal 10-8-2021, bermeterai cukup sesuai aslinya P.1;

Halaman 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk (model N5) dari KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Nomor B.39/330/Kua.23..09.01/PW.01/XI/2021, atas nama Nadia Mamonto dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Nadia Mamonto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolmong Selatan Nomor AL.950.0048801, tanggal 2 Maret 2019, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soli Mamonto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu nomor 7174032606130001, tanggal 01 November 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama, Pemohon, Soli Mamonto yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Nomor 052/01/III/2012, tanggal 05 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P5;

II. Saksi-saksi

1. Salma Makalalag binti Sulaeman Makalalag, umur 49, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tabang, RT 14/RW 03, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Soli Mamonto sebagai Tetangga;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Nadia Mamonto, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, karena umurnya masih 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, keluarga calon suaminya sudah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;

Halaman 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling mengenal, sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
 - Bahwa anak pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus sebagai jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
 - Bahwa calon suami anak pemohon mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan'
2. Sunarti Mamonto binti Ahmad Mamonto, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Tabang RT 14 Dusun III Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Soli Mamonto sebagai Sepupu;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Nadio mamonto, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, karena umurnya masih 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada Pemohon dan keluarganya, dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;

Halaman 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling kenal dan mencintai, mereka sudah berhubungan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bisa menjadi suami dan imam yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
- Bahwa calon suami anak pemohon mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa di depan sidang, Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Nadia Mamonto dengan calon suaminya yang bernama Lukman Sani in Dibo Sani, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap pokok masalah tersebut hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunda pernikahan anak kandungnya dengan calon suaminya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.5, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, Salma Makalalag binti Sulaeman Makalalag dan saksi kedua, Sunarti Mamonto binti Ahmad Mamonto keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.) jo Pasal 1907 KUH Perdata, dan isi keterangannya

Halaman 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 2 tahun yang lalu dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, bahkan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum agama, keduanya tidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur namun secara fisik maupun dari segi mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon isteri yang baik bagi calon suaminya, sehingga dengan demikian hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dali dari permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nadio Mamonto masih berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Nadio Mamonto binti Soli Mamonto) dengan calon suaminya (Lukman Sani bin Dibo Sani) dengan alasan anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon istri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;

Halaman 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA Ktg.



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan antara anak Pemohon dan calon suami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1971, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitem angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut terbukti secara hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi secara terpisah sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran hukum agama, sesuai dengan:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Halaman 10 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA

Ktg.



2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang

Halaman 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA

Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid". Menurut konsep hukum adat "Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 16 tahun 47bulan, namun anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal mengenal, saling menyintai dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa anak pemohon telah berketetapan hati dan siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan anak Pemohon dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat diizinkan dan segera dilakukan;

Halaman 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA

Ktg.



Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan, dan agar tetap tunduk kepada hukum syari'at Islam, maka hakim memandang baik apabila anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Nadia Mamonto binti Soli Mamonto** untuk menikah dengan **Lukman Sani bin Dibo Sani** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 H. oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh, Mohammad Syahrial, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muslim, M.H

Halaman 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA

Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mohammad Syahrial,S.Ag

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	<u>Rp 210.000,-</u> (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Ktg.

Halaman 14 dari 14 hlm, Putusan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)